



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 106 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN
UNIVERSAL HEALTH COVERAGE DALAM PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat pemerintah menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. bahwa bentuk dukungan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan jaminan kesehatan masyarakat adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan *Universal Health Coverage* dalam program Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan *Universal Health Coverage* dalam Program Jaminan Nasional di Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum yang ada sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan *Universal Health Coverage* dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 130);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 685);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
16. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1666), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1634);
17. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 106 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan *Universal Health Coverage* dalam Program Jaminan Kesehatan nasional di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 106 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE* DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan *Universal Health Coverage* dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 Nomor 106) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan nomor urut 8 diubah, dan diantara nomor urut 22 dan nomor urut 23 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) nomor urut yakni nomor urut 22a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah badan tertinggi yang memiliki kekuasaan memerintah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.
4. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan.
8. Penduduk Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal secara sah di Daerah.
9. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
10. Identitas Kependudukan Digital yang selanjutnya disebut IKD adalah Informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.

11. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
12. *Unirversal Health Coverage* yang selanjutnya disingkat UHC adalah sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.
13. Jaminan Kesehatan adalah jaminan kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
15. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, Pemerintah Daerah, atau Pemberi Kerja untuk Program Jaminan Kesehatan.
16. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
17. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
18. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.
19. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atau resiko sendiri.
20. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PBI JK adalah akir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan yang iurannya dibiayai oleh Pemerintah.
21. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU, dan PBI JK.
22. Penerima Bantuan Iuran Dearah yang selanjutnya disingkat PBID adalah orang tidak mampu serta PBPU dan BP yang iurannya dibiayai oleh Pemerintah Daerah.

- 22a. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
23. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
24. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, preventative, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
25. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
26. Aplikasi Edabu PD Pemda BPJS Kesehatan adalah aplikasi elektronik BPJS Kesehatan yang merupakan sistem yang memudahkan Pemerintah Daerah untuk mengelola kepesertaan BPJS Kesehatan.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Segmen kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional meliputi:

- a. PBIJK;
- b. PBID;
- c. PPU;
- d. PBPU; dan
- e. BP

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pemenuhan penyelenggaraan UHC, paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) dari jumlah penduduk daerah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional melalui semua segmen kepesertaan.
- (2) Pemenuhan penyelenggaraan UHC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi bentuk tanggungjawab Pemerintah Daerah adalah segmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melalui kepesertaan PBID.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Peserta jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, yang sebelumnya pernah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai peserta PBI JK, PPU, PBPU, dan/atau BP, dapat dialihkan kepesertaannya menjadi peserta PBID apabila terdaftar dalam DTKS.
 - (2) Pengalihan kepesertaan menjadi peserta PBID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kriteria sebagai berikut :
 - a. peserta PBI JK dengan status kepesertaan non aktif karena sudah tidak ditanggung oleh pemerintah;
 - b. peserta PPU dengan status kepesertaan non aktif karena sudah tidak bekerja; dan
 - c. peserta PBPU dan/atau BP dengan status kepesertaan non aktif kelas III atau karena menunggak iuran dengan tidak menghilangkan kewajiban peserta atas tunggakan iurannya.
 - (3) Peserta PBPU dan/atau BP yang menunggak iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dan sudah dialihkan kepesertaannya menjadi PBID, tidak dapat kembali menjadi peserta PBPU dan/atau BP sampai dengan paling singkat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal peralihannya.
 - (4) Peserta PBPU dan/atau BP yang menunggak iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan sudah dialihkan menjadi peserta PBID, apabila telah bekerja kembali wajib didaftarkan oleh Pemberi Kerjanya sebagai PPU, maka BPJS Kesehatan mengalihkan status kepesertaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pengalihan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Segmen Kepesertaan PBID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. penduduk daerah;
- b. terdaftar dalam DTKS; dan
- c. bersedia mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan/atau ruang rawat kelas III pada pelayanan tingkat lanjutan.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Kepesertaan PBID berhenti apabila :

- a. peserta meninggal dunia;
 - b. peserta meningkatkan fasilitas ruang perawatan dari kelas III kefasilitas ruang rawat yang lebih tinggi;
 - c. peserta mengubah kepesertaan menjadi peserta PPU, PBPU, dan/atau BP;
 - d. peserta pindah kependudukan di luar wilayah Daerah; dan
 - e. kepesertaan PBID dinonaktifkan oleh Pemerintah Daerah.
7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pendataan peserta PBID dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan kesehatan, urusan sosial, urusan ketenagakerjaan, dan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
 - (2) Data peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan divalidasi oleh PD yang menyelenggarakan urusan sosial dan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
 - (3) Data peserta PBID yang sudah diverifikasi dan divalidasi ditetapkan melalui Berita Acara Rekonsiliasi antara BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan setiap bulan.
 - (4) Dalam hal terjadi perubahan penambahan atau pengurangan peserta PBID, Kepala Dinas Kesehatan menetapkan pemutakhiran kepesertaan PBID, berdasarkan Berita Acara hasil Rekonsiliasi antara Dinas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan yang dilakukan setiap bulan.
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara terpadu yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang terdiri dari PD yang menyelenggarakan urusan kesehatan, urusan sosial, urusan kerentanan, dan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 3 Juni 2024

Pj. BUPATI PAMEKASAN,

MASRUKIN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 3 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

ACH. FAISOL